

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari uraian bab IV penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja dari pemerintah dan mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sosial sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di Desa Sosial. Lembaga kemasyarakatan yang di maksud dalam penelitian ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Tim Penggerak PKK yang ada di Desa Sosial.

Adapun partisipasi yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa Sosial dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam penetapan program pembangunan desa Sosial yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya di singkat RPJM-Desa.
2. Memfasilitasi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sosial serta mendampingi masyarakat didalam melakukan rencana-rencana pembangunan. Selain itu sebagai wadah dalam penyaluran aspirasi dari masyarakat dan sebagai fasilitator dalam mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah

ditetapkan dan dijadikan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM-Desa kepada masyarakat Desa Sosial.

3. Partisipasi dalam pembangunan dibidang kesehatan diantaranya (a) Memfasilitasi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin, orang terlantar, dan orang jompo, (b) Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa, (c) Peningkatan kesehatan keluarga dan kwalitas kesehatan lingkungan. Selain itu anggota TP PKK berpartisipasi dalam bentuk Non fisik. Serta partisipasi dalam bentuk non fisik yang diwujudkan dalam berbagai macam kesempatan seperti keaktifan pada pertemuan atau rapat yang dilakukan dikantor desa serta memberikan saran atau tanggapan terhadap proses pembangunan.

Dalam menjalankan fungsinya dapat disimpulkan lembaga kemasyarakatan belum mampu menjalankan fungsi dengan baik hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya:

1. Tidak adanya sumber dana bagi anggota untuk menunjang kinerja dari lembaga itu sendiri.
2. Tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga untuk menunjang kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kurangnya pembagian waktu dari masing-masing anggota.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Perlu ditingkatkannya koordinasi antara pemerintah Desa Sosial dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sosial dalam melaksanakan tugas pokok mereka demi kemajuan pembangunan Desa Sosial itu sendiri.
2. Perlu ada peningkatan pemahaman kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perangkat desa serta masyarakat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan.
3. Pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa.
4. Diharapkan agar pengurus dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dapat memperhatikan tanggapan, usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat, dan memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diemban, dengan demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi pengurus dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
5. Diharapkan partisipasi masyarakat Desa Sosial untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjan pelaksanaan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan jangan menunggu bantuan dari pemerintah, dengan demikian akan mendorong dan dapat mengoptimalkan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.